



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No: 16/06.01/DPMPTSP/X/2020

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i JHONSON tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TK GUANG MING 2"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No,84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama :
- Memberikan Izin Kepada
  - Nama : JHONSON
  - Alamat : JL. KUANTAN RAYA KOMP. VILA KUANTAN RAYA INDAH
  - Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN GUANG MING INDONESIA
  - Alamat Yayasan : JL. TANJUNG DATUK NO. 206
  - Kelurahan/Kecamatan : Tanjung Rhu / Lima Puluh
  - Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
  - Nama Sekolah : TK GUANG MING 2
  - Alamat Sekolah : JL. TANJUNG DATUK NO. 206
  - Kelurahan/Kecamatan : Tanjung Rhu / Lima Puluh
  - Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
  - No. Akte Notaris : 15
  - Tanggal : 18 Oktober 2019

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2020  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



**M. MUHAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750603 200112 1 003



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No: 66/06.04/DPMPTSP/X/2020

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i JHONSON tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK GUANG MING 2"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nama                                | : JHONSON  |
| Alamat                              | : JL. KUANTAN RAYA KOMP. VILA KUANTAN RAYA INDAH |
| Nama Yayasan                        | : YAYASAN PENDIDIKAN GUANG MING INDONESIA        |
| Alamat Yayasan                      | : JL. TANJUNG DATUK NO. 206                      |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Tanjung Rhu / Lima Puluh                       |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan |  |
| Nama Sekolah                        | : TK GUANG MING 2                                |
| Alamat Sekolah                      | : JL. TANJUNG DATUK NO. 206                      |
| Kelurahan/Kecamatan                 | : Tanjung Rhu / Lima Puluh                       |
| Jenis Pendidikan                    | : Taman Kanak-kanak (TK)                         |
| No. Akte Notaris                    | : 15   |
| Tanggal                             | : 18 Oktober 2019                                |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **16 Oktober 2020** sampai dengan tanggal **16 Oktober 2023** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2020  
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
Kota Pekanbaru



**M. HAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si**  
Dembina Tk. I  
NIP. 19780603 200112 1 003